

SKRIPSI

KONSEKUENSI DELIK ADUAN TERHADAP BEREDARNYA MEREK TIRUAN



Diajukan Oleh :

Saskia Vivian Aritonang

NPM : 150512246

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

KONSEKUENSI DELIK ADUAN TERHADAP BEREDARNYA MEREK

TIRUAN

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI



Diajukan Oleh :
Saskia Vivian Aritonang

NPM : 150512246

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 30 Agustus 2019

Dr. C. Kastowo, S.H, M.H

Tanda tangan

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

KONSEKUENSI DELIK ADUAN TERHADAP BEREDARNYA MEREK

TIRUAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Senin
Tanggal : 09 September 2019
Tempat : Ruang SAF Lt. II**

Susunan Tim Penguji:
Ketua : Dr.Th.Anita Christiani, S.H., M.Hum.
Sekretaris :Dr.Ign.Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum
Anggota : Dr.C.Kastowo, S.H.,M.H.

Tanda Tangan :
.....
.....
.....



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan berkat, cinta dan rahmatnya serta menyertai penulis selama proses pembuatan skripsi ini berlangsung, sehingga penulisan dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “KONSEKUENSI DELIK ADUAN TERHADAP BEREDARNYA MEREK TIRUAN”

Penulisan Hukum/ Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum/skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis dengan rendah hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Chryssantus Kastowo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan, semangat dan arahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Keluarga penulis, kedua orang tua Bapak Jhonny Aritonang dan Ibu Rahel Sembiring, kakak Juli, abang Puput, kak Nana yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, kesabaran dalam menghadapi keluhan penulis

- selama penulisan skripsi, dan tidak berhenti memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
4. Segenap dosen dan admisi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi ilmu dan membantu persyaratan akademis selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
 5. Bapak Koko, selaku narasumber di Kementerian Hukum dan Ham bidang Hak Kekayaan Intelektual yang telah bersedia menjadi narasumber di dalam penulisan hukum/skripsi ini.
 6. Sahabat-sahabat penulis sejak SMA. Ni Made Yovita Kania, Daniel Hariadi Rajagukguk, Indah Dewintari Sinaga, Mangapul Pakpahan, Renata Purba, Nico Napitupulu yang selalu menghibur.
 7. Sahabat-sahabat kuliah penulis yang selalu memberikan motivasi dan menemani dalam proses penulisan skripsi. Dianita Jeannette Hillary Pangaribuan, Christine Debora, dan Sintia Evitaveren Sidauruk.
 8. Teman-teman kos penulis. Indah Hutabarat, Miko Nadine, Dewi Sianipar yang selalu memberikan semangat, menemani, serta mendoakan Penulis dalam proses penulisan skripsi.
 9. Teman-teman kuliah penulis yang selalu menyemangati dalam proses penulisan skripsi. Mathilda Sekar Harum, Hollanda Yurist Tobing, Nastella Ginting, Kristin Lusiana Sitorus, Sarah Novella Wuluk, Herlina Margaretta Sibarani,

10. Teman-teman KKN UAJY 75. Tika Kusuma, Francisca Vania, Frans Roito,
Eric Cantona, Antonio Pradana , Fauzan Nugrahutama dan Frentzen.



ABSTRACT

The title of this research is complaint offense to imitation brand circulation. The problem is juridical factor that causes counterfeit goods circulation and also juridical problem that causes the mark owner did not make a complaint. The type of research use normative law research is process to find a law rule, law principles and law doctrines to answer law issues. This research need secondary data as primary data and supported by primary data. Belong to interview and collect any secondary data source and primary data, so conclusion counterfeit goods circulation, because law factor and economy factor. About law factor, less of people awareness to law protect intellectual property rights. About economic factor, most of people more choose buy imitation thing that had cheaper price than more expensive authentic thing. And to authentic mark owner did not had any juridical problem to do complaint offense. Because if any counterfeit goods and mark owner know that things so the first step to suggest by Ministry of Law and Human Rights the Intellectual Property Rights section is to do somasi.

Keywords : complaint offense, counterfeit goods, mark owner

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman Judul..... i

Halaman Persetujuan..... ii

Halaman Pengesahan iii

Kata Pengantar iv

Abstract.....vii

Daftar Isi..... viii

Pernyataan Keaslian Penelitian x

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah.....	1
B.	Rumusan Masalah	3
C.	Tujuan Penelitian.....	4
D.	Manfaat Penelitian.....	4
E.	Keaslian Penelitian	5
F.	Batasan Konsep	12
G.	Metode Penelitian.....	13
H.	Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	16

BAB II PEMBAHASAN

A.	Tinjauan Umum Mengenai Pengertian Merek	
1.	Pengertian Merek.....	17
2.	Tata Cara Pendaftaran Merek.....	19

3. Fungsi Pendaftaran Merek	21
4. Hak Pemilik Merek	22
B. Tinjauan Umum Mengenai Delik Aduan	
1. Pengertian Delik.....	23
2. Ruang Lingkup Delik Aduan.....	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Barang Palsu	
1. Pengertian Barang.....	26
2. Pengertian Barang Palsu	27
3. Ketentuan Sanksi Pemalsuan	29
C. Faktor Yuridis Beredarnya Barang Palsu	
1. Faktor Hukum	32
2. Faktor Ekonomi	33
D. Kendala Yuridis yang Menyebabkan Pemilik Merek Tidak Melakukan Delik Aduan	36
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	42

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Agustus 2019

Yang menyatakan,

Saskia Vivian Aritonang